



**PERATURAN DESA BANJAR KETAPANG  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)  
BANJAR KETAPANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA BANJAR KETAPANG  
KECAMATAN SUNGKAI SELATAN  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**



**KEPALA DESA BANJAR KETAPANG  
KECAMATAN SUNGKAI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**PERATURAN KEPALA DESA BANJAR KETAPANG  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJAR  
KETAPANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BANJAR KETAPANG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Rincina Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.07/2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa;
  7. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Se-kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024.
  8. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor Tahun 2023 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Se-kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024.
  9. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor Tahun 2023 Tentang Rincian Kurang salur Alokasi Dana Desa tahun 2022 Se Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJAR KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2024.**

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
1.1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	0,00
1.2. Transfer		
a. Semula	Rp	1.178.541.089,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.178.541.089,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
a. Semula	Rp	3.449.011,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	3.449.011,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.181.990.100,00
2. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a. Semula	Rp	558.688.705,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(6.606.440,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	552.082.265,00
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a. Semula	Rp	260.298.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(5.467.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	254.831.000,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a. Semula	Rp	90.646.423,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	12.236.798,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	102.883.221,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
c. Semula	Rp	135.595.000,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	135.595.000,00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp	136.800.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	136.800.000,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.182.191.486,00
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(201.386,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	38.028,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	163.358,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	201.386,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00

b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	201.386,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa BANJAR KETAPANG.

Ditetapkan di : Banjar Ketapang

Pada tanggal : 31 Oktober 2024



Diundangkan di : Banjar Ketapang

Pada tanggal : 31 Oktober 2024

Sekretaris Desa

  
**YOSSI DARTA, S.H**

BERITA DESA BANJAR KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 18